



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Hermanto Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Bulang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang  
Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditangkap tanggal 3 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
- Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020

Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020

Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH

An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI HERMANTO Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***"Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI HERMANTO Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV).
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastic wrapping yang didalamnya terdapat plastic bening berisi kristal diduga Narkotika

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V).

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024.

## **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **EDI HERMANTO BIN NURDIN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Irul Bin Fahrudin, saksi Candra Kirana Bin Rahmat dan saksi Yohanes Harun Tandon Als Ais **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2020, bertempat di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES HARUN TADON kemudian saksi YOHANES HARUN TADON menawarkan Terdakwa kerjaan untuk membawa sabu ke Surabaya. Saat itu Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut. Kemudian saksi YOHANES HARUN TADON menghubungi saksi MUHAMMAD IRUL terkait dengan adanya pekerjaan membawa Narkotika jenis Sabu ke Surabaya setelah saksi MUHAMMAD IRUL sampai di rumah saksi YOHANES HARUN TADON tidak lama kemudian saksi CANDRA KIRANA datang juga kerumah saksi YOHANES HARUN TADON. Kemudian Terdakwa bersama saksi CANDRA KIRANA, saksi MUHAMMAD IRUL dan saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES HARUN TADON membahas masalah pekerjaan membawa sabu tersebut. Setelah itu saksi YOHANES HARUN TADON pergi keluar rumah. Pada pukul 19.18 wib saksi YOHANES HARUN TADON menghubungi Terdakwa agar bersiap siap untuk berangkat bersama saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL dari rumah saksi YOHANES HARUN TADON menuju pelabuhan Tanjung Riau Batam. Sekira pukul 19.20 wib Terdakwa bersama dengan saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL pergi menuju ke pelabuhan Tanjung Riau Batam. Pada saat Terdakwa sampai di pelabuhan Tanjung Riau Batam, saksi CANDRA KIRANA menelephone Sdr. IQBAL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di pelabuhan Tanjung Riau Batam. Tidak lama kemudian Tekong Kapal speedboat yang bernama Sdr. WIRA (DPO) datang menjemput Terdakwa, saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL. Kemudian Terdakwa di bawa putar-putar oleh Sdr. WIRA (DPO) menggunakan speedboat diseputaran Perairan Batam dengan tujuan untuk mencari keberadaan Sdr. IQBAL (DPO) namun Sdr. IQBAL (DPO) belum bertemu juga dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa berada di seputaran Laut Dankar Perairan Batam yang mana Tekong speedboat Terdakwa yang bernama Sdr. WIRA (DPO) di telephone oleh Sdr. IQBAL (DPO) dan disuruh untuk segera pergi menuju ke perairan Pulau Kasu Batam. Setelah Terdakwa sampai di perairan Pulau Kasu saat Terdakwa mengapung dengan kapal speedboat di seputaran perairan Pulau Kasu tersebut, tidak lama kemudian datang sebuah kapal speedboat yang di bawa oleh Sdr. DUAN (DPO) menghampiri apal speedboat Terdakwa, lalu Sdr. DUAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas kepada saksi CANDRA KIRANA selanjutnya tas tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat saksi CANDRA KIRANA berbicara dengan Sdr. DUAN (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian Sdr. DUAN (DPO) bergegas dengan speedboatnya meninggalkan speedboat Terdakwa.

- Bahwa setelah speedboat Sdr. DUAN (DPO) pergi meninggalkan speedboat Terdakwa tidak berapa lama datang 1 (satu) buah speedboat yang berisikan saksi ANTON JULIADY HARAHAP, saksi YOMMI ANDI PUTRA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO, dan saksi AHDA KURNIAWAN menghampiri speedboat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengintruksikan diam di tempat untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa melempar Tas yang awalnya di dapat dari Sdr. Duan (DPO) yang berisi sabu ke laut. Selanjutnya Terdakwa melompat ke laut untuk melarikan diri. Pada saat Terdakwa melarikan diri dengan cara berenang Terdakwa kemudian dapat ditangkap oleh saksi penangkap yang melakukan pengejaran. Tas yang awalnya di lempar ke laut oleh Terdakwa yang diduga berisi Narkotika jenis sabu juga berhasil di temukan oleh saksi penangkap. Kemudian Terdakwa di bawa ke atas kapal saksi penangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD IRUL, saksi CANDRA KIRANA dan Sdr. WIRA (DPO). Kemudian tas yang diserahkan Sdr. DUAN (DPO) kepada Terdakwa di buka dan disaksikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat didalam tas tersebut berisi 5 ( Lima ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang Lakban Merah diduga berisi narkotika Golongan 1 Jenis sabu. Setelah itu Terdakwa, saksi CANDRA KIRANA, saksi MUHAMMAD IRUL dan Sdr. WIRA (DPO) di bawa oleh saksi penangkap menuju ke darat. Tak berapa lama speedboat yang membawa Terdakwa berjalan, Sdr. WIRA (DPO) melompat kelaut untuk melarikan diri. Lalu speedboat berhenti kemudian saksi penangkap berusaha mencari Sdr. WIRA (DPO), karena Sdr. WIRA (DPO) tidak berhasil di temukan speedboat yang membawa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke darat. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL di bawa kekantor BNNP Kepri untuk diproses lebih lanjut. Pada pukul 17.00 wib Terdakwa melihat di rutan BNNP Kepri saksi YOHANES HARUN TADON telah di tangkap juga oleh petugas dari BNNP kepri.

- Bahwa upah kepada Terdakwa apabila pekerjaan berhasil akan di berikan oleh saksi YOHANES HARUN TADON tetapi saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa yang akan diterima. Biasanya setelah selesai pekerjaan baru upah akan di berikan oleh saksi YOHANES HARUN kepada terdakwa.

- Bahwa tas yang berisi 5 (Lima) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang Lakban Merah diduga berisi narkotika Golongan 1 Jenis sabu setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Batam No. 107/02400/2020 tanggal 03 April 2020 didapat rincian sbb :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.113 ( Seribu seratus tiga belas ) gram ( Kode I )
  2. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.113 ( Seribu seratus tiga belas ) gram ( Kode II )
  3. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.112 ( Seribu seratus dua belas ) gram ( Kode III )
  4. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.110 ( Seribu seratus Sepuluh ) gram ( Kode IV )
  5. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban Merah dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.126 ( Seribu seratus Dua puluh enam ) gram ( Kode V )
- Jumlah berat total keseluruhan seberat 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4996/NNF/2020, tanggal 16 April 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi., dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 166,92 (seratus enam puluh enam koma sembilan dua) gram diduga mengandung narkoba An. Nama Terdakwa Edi Hermanto Als Edi adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa EDI HERMANTO BIN NURDIN bersama-sama dengan saksi Muhammad Irul Bin Fahrudin, saksi Candra Kirana Bin Rahmat dan saksi Yohanes Harun Tandon Als Ais dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EDI HERMANTO BIN NURDIN bersama-sama dengan saksi Muhammad Irul Bin Fahrudin, saksi Candra Kirana Bin Rahmat dan saksi Yohanes Harun Tandon Als Ais sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **EDI HERMANTO BIN NURDIN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Irul Bin Fahrudin, saksi Candra Kirana Bin Rahmat dan saksi Yohanes Harun Tandon Als Ais **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2020, bertempat di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES HARUN TADON kemudian saksi YOHANES HARUN TADON menawarkan Terdakwa kerjaan untuk membawa sabu ke Surabaya. Saat itu Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut. Kemudian saksi YOHANES HARUN TADON menghubungi saksi MUHAMMAD IRUL terkait dengan adanya pekerjaan membawa Narkotika jenis Sabu ke Surabaya setelah saksi MUHAMMAD IRUL sampai di rumah saksi YOHANES HARUN TADON tidak lama kemudian saksi CANDRA KIRANA datang juga kerumah saksi YOHANES HARUN TADON. Kemudian Terdakwa bersama saksi CANDRA KIRANA, saksi MUHAMMAD IRUL dan saksi YOHANES HARUN TADON membahas masalah pekerjaan membawa sabu tersebut. Setelah itu saksi YOHANES HARUN TADON pergi keluar rumah. Pada pukul 19.18 wib saksi YOHANES HARUN TADON menghubungi Terdakwa agar bersiap siap untuk berangkat bersama saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL dari rumah saksi YOHANES HARUN TADON menuju pelabuhan Tanjung Riau Batam. Sekira pukul 19.20 wib Terdakwa bersama dengan saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL pergi menuju ke pelabuhan Tanjung Riau Batam. Pada saat Terdakwa sampai di pelabuhan Tanjung

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Batam, saksi CANDRA KIRANA menelephone Sdr. IQBAL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di pelabuhan Tanjung Riau Batam. Tidak lama kemudian Tekong Kapal speedboat yang bernama Sdr. WIRA (DPO) datang menjemput Terdakwa, saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL. Kemudian Terdakwa di bawa putar-putar oleh Sdr. WIRA (DPO) menggunakan speedboat diseputaran Perairan Batam dengan tujuan untuk mencari keberadaan Sdr. IQBAL (DPO) namun Sdr. IQBAL (DPO) belum bertemu juga dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa berada di seputaran Laut Dankar Perairan Batam yang mana Tekong speedboat Terdakwa yang bernama Sdr. WIRA (DPO) di telephone oleh Sdr. IQBAL (DPO) dan disuruh untuk segera pergi menuju ke perairan Pulau Kasu Batam. Setelah Terdakwa sampai di perairan Pulau Kasu saat Terdakwa mengapung dengan kapal speedboat di seputaran perairan Pulau Kasu tersebut, tidak lama kemudian datang sebuah kapal speedboat yang di bawa oleh Sdr. DUAN (DPO) menghampiri apal speedboat Terdakwa, lalu Sdr. DUAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas kepada saksi CANDRA KIRANA selanjutnya tas tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat saksi CANDRA KIRANA berbicara dengan Sdr. DUAN (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian Sdr. DUAN (DPO) bergegas dengan speedboatnya meninggalkan speedboat Terdakwa.

- Bahwa setelah speedboat Sdr. DUAN (DPO) pergi meninggalkan speedboat Terdakwa tidak berapa lama datang 1 (satu) buah speedboat yang berisikan saksi ANTON JULIADY HARAHAP, saksi YOMMI ANDI PUTRA, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi FIRMAN ERDIAN, saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, dan saksi AHDA KURNIAWAN menghampiri speedboat Terdakwa dan mengintruksikan diam di tempat untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa melempar Tas yang awalnya di dapat dari Sdr. Duan (DPO) yang berisi sabu ke laut. Selanjutnya Terdakwa melompat ke laut untuk melarikan diri. Pada saat Terdakwa melarikan diri dengan cara berenang Terdakwa kemudian dapat ditangkap oleh saksi penangkap yang melakukan pengejaran. Tas yang awalnya di lempar ke laut oleh Terdakwa yang diduga berisi Narkotika jenis sabu juga berhasil di temukan oleh saksi penangkap. Kemudian Terdakwa di bawa ke atas kapal saksi penangkap bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRUL, saksi CANDRA KIRANA dan Sdr. WIRA (DPO). Kemudian tas yang diserahkan Sdr. DUAN (DPO) kepada Terdakwa di buka dan disaksikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat didalam tas tersebut berisi 5 (Lima) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang Lakban Merah diduga berisi narkoba Golongan 1 Jenis sabu. Setelah itu Terdakwa, saksi CANDRA KIRANA, saksi MUHAMMAD IRUL dan Sdr. WIRA (DPO) di bawa oleh saksi penangkap menuju ke darat. Tak berapa lama speedboat yang membawa Terdakwa berjalan, Sdr. WIRA (DPO) melompat kelaut untuk melarikan diri. Lalu speedboat berhenti kemudian saksi penangkap berusaha mencari Sdr. WIRA (DPO), karena Sdr. WIRA (DPO) tidak berhasil di temukan speedboat yang membawa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke darat. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi CANDRA KIRANA dan saksi MUHAMMAD IRUL di bawa ke kantor BNNP Kepri untuk diproses lebih lanjut. Pada pukul 17.00 wib Terdakwa melihat di rutan BNNP Kepri saksi YOHANES HARUN TADON telah di tangkap juga oleh petugas dari BNNP kepri.

- Bahwa upah kepada Terdakwa apabila pekerjaan berhasil akan di berikan oleh saksi YOHANES HARUN TADON tetapi saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa yang akan diterima. Biasanya setelah selesai pekerjaan baru upah akan di berikan oleh saksi YOHANES HARUN kepada terdakwa.

- Bahwa tas yang berisi 5 (Lima) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang Lakban Merah diduga berisi narkoba Golongan 1 Jenis sabu setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Batam No. 107/02400/2020 tanggal 03 April 2020 didapat rincian sbb :

1. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.113 ( Seribu seratus tiga belas ) gram ( Kode I )
2. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.113 ( Seribu seratus tiga belas ) gram ( Kode II )
3. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat Bruto 1.112 ( Seribu seratus dua belas ) gram ( Kode III )

4. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban biru dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat

1.110 ( Seribu seratus Sepuluh ) gram ( Kode IV )

5. 1 ( Satu ) Bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang di balut lakban Merah dan Plastik Wrapping didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga narkoba Golongan 1 Jenis sabu seberat

Bruto 1.126 ( Seribu seratus Dua puluh enam ) gram ( Kode V )

Jumlah berat total keseluruhan seberat 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4996/NNF/2020, tanggal 16 April 2020 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi., dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 166,92 (seratus enam puluh enam koma sembilan dua) gram diduga mengandung narkoba An. Nama Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa EDI HERMANTO BIN NURDIN bersama-sama dengan saksi Muhammad Irul Bin Fahrudin, saksi Candra Kirana Bin Rahmat dan saksi Yohanes Harun Tandon Als Ais dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa EDI HERMANTO BIN NURDIN bersama-sama dengan saksi Muhammad Irul Bin Fahrudin, saksi Candra Kirana Bin Rahmat dan saksi Yohanes Harun Tandon Als Ais sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustafa Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Yohanes Harun Tadon als Ais pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa dan Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong merupakan orang kepercayaan bos yang punya sabu tersebut, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan mencari orang yang nantinya akan membawa sabu ke Surabaya;
- Bahwa dari Yohanes Harun Tadon als Ais ditemukan dan disita:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081277199210;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085766269073;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085363235261;Dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi peredaran Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna coklat yang di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong dan Yohanes Harun Tadon als Ais tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Adha Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Harun Tadon als Ais pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam;  
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa dan Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong merupakan orang kepercayaan bos yang punya sabu tersebut, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan mencari orang yang nantinya akan membawa sabu ke Surabaya;

- Bahwa dari Yohanes Harun Tadon als Ais ditemukan dan disita:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081277199210;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085766269073;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085363235261;

Dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi peredaran Narkotika;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong dan Yohanes Harun Tadon als Ais tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana saksi dan Terdakwa berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi dan Terdakwa, dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong merupakan orang kepercayaan bos yang punya sabu tersebut, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais berperan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada saksi dan Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya;

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong sebelumnya menerima sabu tersebut dari Duan (DPO);

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

- Bahwa saksi menerima pekerjaan dari Yohanes Harun Tadon als Ais untuk membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 2 (dua) kali dimana sebelumnya pada bulan September 2019 sebanyak 1 kilogram

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan upah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana pada saat itu saksi bekerja bersama Terdakwa dan Yohanes Harun Tadon als Ais, sedangkan untuk pekerjaan saat ini saksi belum mendapatkan upahnya;  
- Bahwa saksi, Terdakwa, Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan Yohanes Harun Tadon als Ais tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Candra Kirana bin Rahmat (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, saksi berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya;

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) sebelumnya menerima sabu tersebut dari Duan (DPO);

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);



- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

- Bahwa saksi baru kali ini menerima pekerjaan dalam peredaran Narkotika jenis sabu dan saksi belum mendapatkan upahnya;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Yohanes Harun Tadon als Ais tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yohanes Harun Tadon als Ais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam;

- Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong yang merupakan teman-teman saksi ditangkap karena keempatnya terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa berperan sebagai kurir yang rencananya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, sedangkan saksi berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya;

- Bahwa saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong sebelumnya menerima sabu tersebut dari Duan (DPO);

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081277199210;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085766269073;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085363235261;

- Bahwa pemilik 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Gunah als Jo (DPO) berwarga negara Malaysia dan Gunah als Jo (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk mencari orang yang akan mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa rencananya upah yang dijanjikan oleh Gunah als Jo (DPO) kepada saksi dan teman-temannya tersebut per bungkusnya adalah RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa saksi menerima pekerjaan dari Gunah als Jo (DPO) untuk membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 3 (tiga) kali, dimana sebelumnya pada bulan September 2019 sebanyak 1 kilogram sabu dengan upah RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) dan saat itu saksi bekerja bersama saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, kedua kalinya pada tanggal 28 Maret 2020, namun gagal karena sabu sebanyak 1 kilogram diamankan oleh petugas Marine Malaysia di Perairan Malaysia dan pada saat itu saksi bekerja bersama saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong;

- Bahwa saksi, saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap karena terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa dan Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, sedangkan Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong sebelumnya menerima sabu tersebut dari Duan (DPO);
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), dan Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);
    - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan dari Yohanes Harun Tadon als Ais untuk membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 2 (dua) kali dimana sebelumnya pada bulan September 2019 sebanyak 1 kilogram sabu dengan upah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa bekerja bersama Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Yohanes Harun Tadon als Ais, sedangkan untuk pekerjaan saat ini Terdakwa belum mendapatkan upahnya;

- Bahwa Terdakwa, Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan Yohanes Harun Tadon als Ais tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);



- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara penimbangan oleh Perum Pegadaian Batam No. 107/02400/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- Tas yang berisi 5 (lima) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban merah diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (Kode I);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (Kode II);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (Kode III);



- 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (Kode IV);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban merah dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (Kode V);
- Jumlah berat total keseluruhan seberat 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 4996/NNF/2020, tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam;
- Bahwa penangkapan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam;
- Bahwa saksi Yohanes Harun Tadon als Ais, saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditangkap karena keempatnya terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, sedangkan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong sebelumnya menerima sabu tersebut dari Duan (DPO);

- Bahwa dari saksi Yohanes Harun Tadon als Ais ditemukan dan disita berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081277199210;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085766269073;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085363235261;

Dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa dari saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

- Bahwa pemilik 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Gunah als Jo (DPO) berwarga negara Malaysia dan Gunah als Jo (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada saksi Yohanes Harun Tadon als Ais untuk mencari orang yang akan mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa rencananya upah yang dijanjikan oleh Gunah als Jo (DPO) kepada saksi Yohanes Harun Tadon als Ais, saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong tersebut per bungkusnya adalah RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa saksi Yohanes Harun Tadon als Ais menerima pekerjaan dari Gunah als Jo (DPO) untuk membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 3 (tiga) kali, dimana sebelumnya pada bulan September 2019 sebanyak 1 kilogram sabu dengan upah RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) dan saat itu saksi Yohanes Harun Tadon als Ais bekerja bersama saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, kedua kalinya pada tanggal 28 Maret 2020, namun gagal karena sabu sebanyak 1 kilogram diamankan oleh petugas Marine Malaysia di Perairan Malaysia dan pada saat itu saksi Yohanes Harun Tadon als Ais bekerja bersama saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Perum Pegadaian Batam No. 107/02400/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- Tas yang berisi 5 (lima) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban merah diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

-1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (Kode I);

-1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (Kode II);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (Kode III);
- 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban merah dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (Kode V);

Jumlah berat total keseluruhan seberat 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 4996/NNF/2020, tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di seberang Pom Bensin Sekupang Kota Batam, dimana penangkapan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 di Seputaran Perairan Pulau Kasu Kec. Belakang Padang Kota Batam dan keempatnya terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, dimana saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, sedangkan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), Terdakwa, dan saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Gunah als Jo (DPO) berwarga negara Malaysia dan Gunah als Jo (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada saksi Yohanes Harun Tadon als Ais untuk mencari orang yang akan mengantarkan sabu tersebut dan rencananya upah yang dijanjikan oleh Gunah als Jo (DPO) kepada Terdakwa, saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), saksi Candra

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais per bungkusnya adalah RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata saksi Yohanes Harun Tadon als Ais menerima pekerjaan dari Gunah als Jo (DPO) untuk membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 3 (tiga) kali, dimana sebelumnya pada bulan September 2019 sebanyak 1 kilogram sabu dengan upah RM1.000 (seribu ringgit Malaysia) dan saat itu saksi Yohanes Harun Tadon als Ais bekerja bersama saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, kedua kalinya pada tanggal 28 Maret 2020, namun gagal karena sabu sebanyak 1 kilogram diamankan oleh petugas Marine Malaysia di Perairan Malaysia dan pada saat itu saksi Yohanes Harun Tadon als Ais bekerja bersama saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Perum Pegadaian Batam No. 107/02400/2020 tanggal 3 April 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- Tas yang berisi 5 (lima) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang terdiri dari 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban biru dan 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang lakban merah diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (Kode I);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (Kode II);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (Kode III);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban biru dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (Kode IV);
  - 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Guanyinwang yang dibalut lakban merah dan plastik wrapping di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat bruto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (Kode V);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah berat total keseluruhan seberat 5.574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB: 4996/NNF/2020, tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm), saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong, dan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun keempatnya telah sepakat dan mengetahui akan tugas dan perannya dalam penjualan sabu tersebut dimana saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa berperan sebagai kurir yang rencananya akan mengantarkan sabu dari Perairan di Batam menuju Surabaya, saksi Candra Kirana bin Rahmat (alm) als Apong berperan sebagai orang yang akan dijamin di Malaysia apabila sabu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa, sedangkan saksi Yohanes Harun Tadon als Ais berperan sebagai orang kepercayaan bos yang punya sabu untuk mencari transportasi kapal speedboat beserta tekong kapal ke Surabaya dan memberi tugas kepada saksi Muhammad Irul bin Fahrudin (alm) dan Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Surabaya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna cokelat yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;

Dimana Narkotika jenis sabu tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan begitu pula handphone digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi peredaran Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Hermanto Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Biao Wang warna coklat yang di dalamnya terdapat :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Btm





- 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode I);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.113 (seribu seratus tiga belas) gram (kode II);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.112 (seribu seratus dua belas) gram (kode III);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna biru dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode IV);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang warna hijau dibalut lakban warna merah dan plastik wrapping yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram (kode V);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 082287868024;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Taufik A.H Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan David P. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, dan  
Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)